



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/III/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/II/2018
TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) SE-KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945;
 - b. bahwa dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018 perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bersifat Ad-Hoc;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Pengangkatan/Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 43.a/HK.03.1-BA/5319/KPU-Kab/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Pergantian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atas Yosef Sudin digantikan oleh Antonius Padua sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Elar;
2. Surat Pengunduran diri Saudara Yosef Sudin anggota PPK Kecamatan Elar tanggal 27 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK TAHUN 2018

- KESATU : Mengangkat/Menetapkan Saudara dengan nama dan lokasi kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018;

- KEDUA : Untuk kecamatan Sambi Rampas, Kota Komba, Borong, Poco Ranaka, Poco Ranaka Timur, Elar Selatan dan Lamba Leda tidak mengalami perubahan dan berpedoman pada keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/018-964947/XI/2017, untuk kecamatan Rana Mese berpedoman pada keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/II/2018;

- KETIGA : Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini meliputi :
- a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Manggarai Timur dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Manggarai Timur;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Manggarai Timur;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;

j. membuat.....

- j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Manggarai Timur;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur.

KEEMPAT : Kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 pada Kabupaten Manggarai Timur;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 28 Maret 2018

KETUA,

ttd

AMBROSIUS ARIFINE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan umum
Kabupaten Manggarai Timur
Kasubag Hukum,

MARIA ELISABETH SILLA

LAMPIRAN :
 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
 TIMUR NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/II/2018
 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN
 MANGGARAI TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN
 KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK TAHUN 2018
 NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/III/2018

Daftar nama – nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Manggarai Timur :

NO	KECAMATAN	NAMA PPK	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1 s/d 2		dst	dst	terbaca
3.	ELAR	1. OKTAVIANUS EDI KURNIAWAN		
		2. ADRIANUS HARUM		
		3. MUHAMMAD RIFAI MAJID		
		4. YUSUF MARIANUS HERMANTO		
		5. ANTONIUS PADUA		Antonius Padua Menggantikan saudara Yosef Sudin yang telah mengundurkan diri
4 s/d 9		dst	dst	terbaca

Ditetapkan di : Borong
 Pada tanggal : 28 Maret 2018

KETUA,

ttd

AMBROSIUS ARIFINE

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan umum
 Kabupaten Manggarai Timur
 Kasubag Hukum,



MARIA ELISABETH SILLA